



**PENETAPAN**

Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

██████████ tempat tanggal lahir, Dalinsaheng, 28 Oktober 1995, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Lendongan I, Kampung Dalinsaheng, Kecamatan Biaro, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Pemohon I;

██████████ tempat tanggal lahir, Manado 26 Juni 2005, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Lendongan II, Kampung Dalinsaheng, Kecamatan Biaro, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan para Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Halaman 1 dari 13 halaman. **Penetapan No 1/Pdt.P/2023/PA.Thn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahunapada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Thn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2022, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kampung Dalinsahengwilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun,
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah nasabyang bernama Yeskiel Sasendi, yang dikuasakan kepada Jumarin Duyoh selaku wakil imamMasjid Al-Hikma Dalinsaheng dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Jahrin Tahulending dan Jakaria Bilingseke dengan mas kawin uang senilai Rp. 100,000,-dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro,Provinsi Sulawesi Utara guna meminta Buku Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data-data tentang

Halaman 2 dari 13 halaman. **Penetapan No 1/Pdt.P/2023/PA.Thn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah di daftar di KUA setempat;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan mengurus Buku Akta Nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
  9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna, cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  10. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana surat keterangan tidak kurang mampu dari Kapitalau Kampung Dalinsaheng Nomor :08/04/SKTM/1/2023 tanggal 14 Januari 2023 oleh sebab itu, Para Pemohon mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma – cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 27 Oktober 2022 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon, namun Pemohon II memberikan keterangan bahwa Pemohon II merupakan muallaf

Halaman 3 dari 13 halaman. **Penetapan No 1/Pdt.P/2023/PA.Thn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah bersyahadat sebelum terjadinya akad nikah, serta kedua orang tua Pemohon II hingga saat ini masih memeluk agama Kristen;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7109072810950001 an. Ardiansyah Putra Hassan sebagai Pemohon I yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1 dan diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Asli Surat Keterangan Tidak memiliki KTP Elektronik Nomor 07/04/S.Ket.KTP/I/2023 an. Junita Elsy Naomi Sasendi sebagai Pemohon II yang ditandatangani oleh Kapitalau Kampung Dalinsaheng, Kecamatan Biaro, Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.2;
3. Asli Keterangan Keluarga Miskin Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 08/04/SKTM/I/2023 tanggal 14 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kapitalaung Dalinsaheng, bermeterai cukup dinazegelin diberi kode P.3;

Bahwa selain alat bukti tersebut Pemohon menghadirkan 2 orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. [REDACTED] tempat tanggal lahir, Ngalipaeng, 16 Agustus 1966, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Dalinsaheng, Landongan I, Kecamatan Biaro, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saya adalah paman dari Pemohon I;

Halaman 4 dari 13 halaman. **Penetapan No 1/Pdt.P/2023/PA.Thn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 27 Oktober 2022;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nikah nasab yang bernama Yeskiel Sasendi, yang dikuasakan kepada Jumarin Duyoh selaku wakil imam Masjid Al-Hikma Dalinsaheng dan dihadiri 2 orang saksi nikah yaitu saya dan Jakaria Bilingseke dengan mas kawin uang senilai Rp50,000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan orang tua kandung Pemohon II tidak dapat hadir karena berada di Manado, oleh karena itu dia mandatkan kepada wakil imam;
- Bahwa setahu saksi Pemohon II merupakan mualaf dan masuk mengucapkan syahadat satu bulan sebelum menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa orang tua kandung Pemohon II masih beragama Kristen hingga saat ini;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah mengajukan wali hakim ke Pengadilan Agama ataupun KUA;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan kawin karena hubungan darah saudara sesusuan maupun semenda dan tidak ada keluarga atau dari pihak manapun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan rukun terus-menerus, tidak pernah cerai ataupun keluar dari Islam dan keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai seorang anak;

Halaman 5 dari 13 halaman. **Penetapan No 1/Pdt.P/2023/PA.Thn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah karena sampai saat ini mereka belum memiliki Buku Nikah dan surat-surat terkait lainnya;
- 2. [REDACTED], tempat tanggal lahir Ngalipaeng, 19 Januari 1990, agama Islam, pendidikan terakhir strata satu, pekerjaan Honorer di Madrasah Ibtida'iyah Miftahul Hikmah, tempat tinggal di Kampung Dalinsaheng, Lendongan IV, Kecamatan Biaro, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi ipar dari Pemohon I;
  - Bahwa Saksi hadir saat pernikahan keduanya di rumah orang tua Pemohon I pada tanggal 27 Oktober 2022;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nikah nasab yang bernama Yeskiel Sasendi, yang dikuasakan kepada bapak Maskur kemudian oleh bapak Maskur dikuasakan kepada Jumarin Duyoh selaku wakil imam Masjid Al-Hikma Dalinsaheng dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Jahrin Tahulending dan saya sendiri dengan mas kawin uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa penyerahan wali nasab dari ayah kandung Pemohon II kepada bapak Maskur dilakukan via telpon yang mana saksi ada dan mendengarnya pada saat itu;
  - Bahwa Pemohon II masuk Islam sebelum menikah dengan Pemohon I;
  - Bahwa ayah kandung Pemohon II beragama Kristen hingga saat ini;

Halaman 6 dari 13 halaman. **Penetapan No 1/Pdt.P/2023/PA.Thn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan kawin karena hubungan darah, semenda maupun sesusuan dan tidak ada keluarga atau dari pihak manapun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan rukun terus-menerus, tidak pernah cerai ataupun keluar dari Islam dan keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah karena sampai saat ini mereka belum memiliki Buku Nikah dan surat-surat terkait lainnya;
- Bahwa sebelum pernikahan, Pemohon II pernah mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tahuna, namun Pemohon II tidak pernah datang;
- Bahwa dikarenakan hubungan keduanya semakin erat dan sering berjalan dan berduaan, oleh karena itu keluarga dan masyarakat sekitar menyuruh untuk segera menikahkan keduanya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 13 halaman. **Penetapan No 1/Pdt.P/2023/PA.Thn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, terhadap permohonan para Pemohon untuk melakukan sidang istbat nikah tersebut, oleh Pengadilan telah diumumkan pada tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2023 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa selama masa pengumuman permohonan isbat nikah perkara tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan pengumuman tersebut, dengan demikian Majelis hakim menilai perkara *a quo* telah patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada 27 Oktober 2022 di Kampung Dalinsahengwilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biaro, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara;
2. Bahwa wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Yeskiel Sasendiyang dikuasakan oleh bapak Jumarin Duyoh selaku wakil imam Masjid Al-Hikma Dalinsaheng untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I dengan dihadiri oleh 2 orang saksi masing masing bernama Jahrin Tahulending dan Jakaria Bilingseke dengan mas kawin uang senilai Rp100,000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa Pemohon II merupakan muaf dan telah bersyahadat sebelum terjadinya akad nikah;
4. Bahwa kedua orang tua Pemohon II beragama Kristen hingga saat ini dan tidak pernah berpindah agama;
5. Bahwa status para Pemohon bujang, tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan tidak ada larangan untuk menikah;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan

Halaman 8 dari 13 halaman. **Penetapan No 1/Pdt.P/2023/PA.Thn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon I dan Pemohon II bisa mengajukan ke KUA untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama pemohon I dan Pemohon telah dinazegelin dan telah dicocokkan dengan aslinya merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas Pemohon I dan Pemohon II secara jelas sesuai surat permohonan Pemohon oleh karenanya para adalah penduduk kabupaten Sitaroyang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tahunasehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang dikeluarkan oleh Kapitalau Kampung Dalinsaheng bermerterai cukup dinazegelin merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai para Pemohon adalah Penduduk Kampung Dalinsaheng termasuk dalam kategori Keluarga miskin (Ekonomi lemah) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II Pemohon mengenai dalil dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dialami sendiri dari masing-masing saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua aksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 halaman. **Penetapan No 1/Pdt.P/2023/PA.Thn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon II dengan Pemohon I menikah adalah ayah kandung pemohon II yang beragama Kristen, sedangkan yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah bapak Jumarin duyoh selaku wakil imam Masjid Al-Hikma Dalinsaheng Kecamatan Biaro Kabupaten Kepulauan Sitaro pada tanggal 27 Oktober 2022;
2. Bahwa Pemohon II sebelum menikah telah memeluk Islam namun kedua orang tua kandung dari Pemohon II beragama Kristen dan tidak pernah berpindah agama hingga saat ini
3. Bahwa sebelum akad, Pemohon II telah bersyahadat dan memeluk agam Islam hingga saat ini;
4. Bahwa Saksi nikah adalah bapak Jahrin Tahulending dan Jakaria Bilingseke segala serta maskawin berupa uang senilai Rp100,000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan semenda, kerabat dan sepersusuan, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa sejak terjadinya akad nikah hingga saat ini, Para Pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas menunjukkan wali nasab dari Pemohon II beragama Kristen sehingga syarat dan rukun perkawinan tidak terpenuhi karena tidak memenuhi syarat menjadi wali nikah yaitu harus beragama Islam sebagai mana dalam Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, ayah kandung Pemohon II tidak lagi memiliki hak untuk menjadi wali nikah dan tidak dapat menyerahkan atau memandatkan pernikahan anaknya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan syarat sebagai wali yaitu sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat Ali Imran ayat 28 disebutkan:

Halaman 10 dari 13 halaman. **Penetapan No 1/Pdt.P/2023/PA.Thn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ

Artinya : *“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang mukmin. Dan barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah”*

Dalam *al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Suja'*, Muhammad Khathib asy-Syarbini, Birut-Dar al-Fikr, 1415 H, Juz 2, halaman 408-409 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut,

أَلْقَوْلُ فِي شُرُوطِ الْوَالِيَةِ وَالشَّاهِدَيْنِ ( وَيَقْتَضِي الْوَالِيَّ وَالشَّاهِدَانِ ) الْمُعْتَبَرُونَ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ ( إِلَى سِتَّةِ شَرَائِطَ ) بَلْ ( إِلَى أَكْثَرِ كَمَا سَيَأْتِي الْأَوَّلُ ) ( الْإِسْلَامُ ) وَهُوَ فِي وَالِيِّ الْمُسْلِمَةِ إِجْمَاعًا

Artinya : *“penjelasan mengenai syarat-syarat wali dan dua orang saksi (dan wali dan dua orang saksi) yang diakui sebagai sahnya nikah membutuhkan setidaknya enam syarat bahkan lebih banyak, sebagaimana yang dijelaskan. Syarat pertama adalah beragama Islam dan syarat beragama Islam itu adalah syarat wali untuk perempuan muslimah sebagaimana ijma' para ulama”*

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan wali nikah di atas, maka wali nikah bagi perempuan muslim haruslah wali nasab yang beragama Islam, dan apabila tidak terdapat wali dari pihak keluarga yang beragama Islam, maka harus mengajukan wali hakim dan dalam hal ini haruslah pejabat yang telah ditunjuk sesuai dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa saat terjadinya akad nikah Pemohon II belum mencapai usia perkawinan dan sampai perkara ini diajukan masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, yang mana sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan usia diperbolehkan menikah yakni usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah melanggar ketentuan atau Undang-Undang yang berlaku, oleh karenanya tidaklah mungkin suatu perbuatan yang melanggar Undang-Undang disahkan menurut Undang-Undang;

Halaman 11 dari 13 halaman. **Penetapan No 1/Pdt.P/2023/PA.Thn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon dalam berperkara secara cuma-cuma telah dikabulkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Tahuna Penetapan Nomor : W18-A3/171/Pen/HK.05/1/2023 ditetapkan pada tanggal 19 Januari 2023 tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan berperkara secara Cuma-Cuma telah dikabulkan, maka menurut ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 60B, pasal 60C Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Perma Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum Bagi Masyarakatan tidak mampu di Pengadilan maka biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2023;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun Anggaran 2023

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Kamis, 09 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1444 Hijriah oleh kami Harisan Upolat, S.H.I., M.H. sebagai ketua majelis, Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H dan Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Sakinah, S.Ag. sebagai panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Halaman 12 dari 13 halaman. **Penetapan No 1/Pdt.P/2023/PA.Thn**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H**

**Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.**

**Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I**

Panitera,

**Sakinah, S.Ag.**

Halaman 13 dari 13 halaman. **Penetapan No 1/Pdt.P/2023/PA.Thn**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)